



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No.1294/Pdt.P/2023/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Nama : DAHLINA MARIANITA;  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 21 – 01 – 1970;  
Umur : 53 Tahun;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Warga Negara : Indonesia;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Dahulu Bertempat Tingga di : Taman Adhiloka Blok J No. 5-6, RT/RW 003/015, Kel. Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang;  
Sekarang Bertempat Tinggal di : Pesapen Kali No. 26, RT/RW007/001, Kel. Krembangan Utara, Kec. Pabean Catikan, Kota Surabaya;  
Status Perkawinan : Kawin;  
NIK : 3578126101700003;

Selanjutnya disebut sebagai ..... Pemohon;

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. IMAM WAHYUDI, SH., MH;
2. ANDRI CAHYANTO, SH., MH;
3. MEI RUKMANA, SH;

Semuanya Warga Negara Republik Indonesia. Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum IMAM WAHYUDI, SH., MH & REKAN. alamat : Kedinding Tengah Gg. IX No. 58, RT.008 RW.002, Kel. Tanah Kalikedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, Jatim. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 1294/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 12 Juli 2023, tentang penunjukkan Hakim;

Hal. 1 dari 10 Hal Penetapan No.1294/Pdt.P/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan Penetapan Hakim No. 1294/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 12 Juli 2023, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Juli 2023 dengan Register Nomor 1294/Pdt.P/2023/PN Sby telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, telah lahir seorang anak bernama DEBORAH CHRISTIE APRILIA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 30 April 2009, dari seorang ibu bernama CHRISYANIE WIJAKTIMAHARANIE, SS. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-27032018-0074 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 28 Maret 2018; (Bukti P. 2);
2. Bahwa, ibu kandung anak tersebut adalah kakak kandung Pemohon yang lahir dari pasangan suami istri bernama SANIBAN SANITIJOSO (Alm) dengan LILIEK SOEHERMI (Almh);
3. Bahwa, kakak kandung Pemohon yang bernama CHRISYANIE WIJAKTIMAHARANIE, SS tersebut pada tanggal 30 April 2019 telah meninggal dunia karena sakit di kediamannya di Surabaya. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Dokter RSUD Dr. SOETOMO Surabaya; (Bukti P. 3);
4. Bahwa, ayah kandung anak tersebut sejak kakak kandung Pemohon mengandung anak tersebut tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa, setelah kematian kakak kandung Pemohon (CHRISYANIE WIJAKTIMAHARANIE, SS), anak kakak kandung Pemohon yang bernama DEBORAH CHRISTIE APRILIA dirawat oleh Pemohon dan bertempat tinggal bersama dengan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan kakak kandung Pemohon (CHRISYANIE WIJAKTIMAHARNE, SS) memiliki sebidang tanah warisan dari Almarhum ayahnya yang bernama SANIBAN SANITIJOSO (Alm) yang terletak di Desa Kertosari, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Sesuai Sertipikat Hak Milik No. 416, nama Pemegang Hak Milik SANIBAN SANITIJOSO; (Bukti P. 4);

Hal. 2 dari 10 Hal Penetapan No.1294/Pdt.P/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon dan saudara kandung Pemohon sebelumnya telah mengurus Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum ayahnya yang bernama SANIBAN SANITIJOSO yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 18 Juni 2003. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 55/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 04 Juli 2003; (Bukti P. 5);

8. Bahwa, Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut telah dicatat pada register Kelurahan Krembangan Utara Nomor : 000/31/436.7.9.3/2004, tertanggal 19 April 2004. dan telah dicatat pada register Kecamatan Pabean Cantikan Nomor : C8/28/436.7.9/2004, tertanggal 30 April 2004; (Bukti P. 6);

9. Bahwa, Setelah kakak kandung Pemohon meninggal dunia, maka Hak waris kakak kandung Pemohon dari ayah Pemohon yang bernama Almarhum SANIBAN SANITIJOSO (Alm) yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Kertosari, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Sesuai Sertipikat Hak Milik No. 416 nama Pemegang Hak Milik SANIBAN SANITIJOSO jatuh kepada anak kakak kandung Pemohon bernama DEBORAH CHRISTIE APRILIA yang masih dibawah umur belum dewasa;

10. Bahwa, Pemohon dan anak kakak kandung Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut untuk kepentingan pendidikan anak kakak kandung Pemohon, kebutuhan dan perawatan anak kakak kandung Pemohon, serta untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

11. Bahwa, oleh karena anak kakak kandung Pemohon yang bernama DEBORAH CHRISTIE APRILIA belum cukup umur (belum dewasa) dan dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan Hukum untuk mengurus kepentingan tersebut sehingga memerlukan Perwalian;

12. Bahwa, untuk memenuhi persyaratan sebagai wali anak tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk ditetapkan sebagai Wali dari anak kakak kandung Pemohon yang bernama DEBORAH CHRISTIE APRILIA;

13. Bahwa, oleh karena anak kakak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberi izin kepada Pemohon dan anak kakak kandung Pemohon guna menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Kertosari, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Sesuai Sertipikat Hak Milik No. 416 nama Pemegang Hak Milik SANIBAN SANITIJOSO;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon

Hal. 3 dari 10 Hal Penetapan No.1294/Pdt.P/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil Pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon (DAHLINA MARIANITA) sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama : DEBORAH CHRISTIE APRILIA, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya, 30 April 2009;
3. Memberi izin kepada Pemohon (DAHLINA MARIANITA) dan anak kakak kandung Pemohon (DEBORAH CHRISTIE APRILIA) untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Kertosari, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Sesuai Sertipikat Hak Milik No.416, nama Pemegang Hak Milik SANIBAN SANITIJOSO;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan Surat Bukti, berupa :

1. P-1 : berupa Kartu Tanda Penduduk Kota Tangerang, NIK : 367110610170002 atas nama DAHLINA MARIANITA, dilampiri dengan surat dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
2. P-1 : berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-27032018-0074 tertanggal 28 Maret 2018 atas nama DEBORAH CHRISTIE APRILIA;
3. P-3 : berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOETOMO tertanggal 30 Desember 2019 atas nama almarhumah Chrisyanie;
4. P-4 : berupa Sertifikat Hak Milik No. 416 Nama Pemegang Hak SANIBAN SANITIJOSO;
5. P-5 : berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 55/2003 atas nama almarhum SANIBAN SANITIJOSO;
6. P-6 : berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 05 Nopember 2003;

Bahwa surat butki tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkand engan aslinya dan ternyata cocok;

Hal. 4 dari 10 Hal Penetapan No.1294/Pdt.P/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AMAL CHAQUUNI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangganya;

Bahwa rumah Pemohon di Pesapen Kali Surabaya;

Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon untuk menjadi Wali dari anak kakak kandung Pemohon yang bernama DEBORAH CHRISTIE APRILIA dari seorang ibu bernama CHRISYANIE WIJAKTIMAHARANIE, SS;

Bahwa kakak kandung Pemohon yang juga ibu kandung dari anak bernama DEBORAH CHRISTIE APRILIA telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2019 di Surabaya;

Bahwa ayah kandung anak tersebut tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa anak tersebut masih berumur 17 tahun;

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai wali anak tersebut yang belum cukup umur (belum dewasa) dan dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan Hukum dalam hal ini untuk menjual tanah warisan dari Almarhum ayahnya Pemohon yang bernama SANIBAN SANITIJOSO (Alm) untuk kepentingan pendidikan anak kakak kandung Pemohon, kebutuhan dan perawatan anak kakak kandung Pemohon, serta untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa tanah tersebut tidak ada sengketa;

2. Saksi JAYA YOGA PRAMANA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan;

Hal. 5 dari 10 Hal Penetapan No.1294/Pdt.P/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah Pemohon di Pesapen Kali Surabaya;

Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon untuk menjadi Wali dari anak kakak kandung Pemohon yang bernama DEBORAH CHRISTIE APRILIA dari seorang ibu bernama CHRISYANIE WIJAKTIMAHARANIE, SS;

Bahwa kakak kandung Pemohon yang juga ibu kandung dari anak bernama DEBORAH CHRISTIE APRILIA telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2019 di Surabaya;

Bahwa ayah kandung anak tersebut tidak diketahui keberadaannya ;

Bahwa anak tersebut masih berumur 17 tahun;

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai wali anak tersebut yang belum cukup umur (belum dewasa) dan dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan Hukum dalam hal ini untuk menjual tanah warisan dari Almarhum ayahnya Pemohon yang bernama SANIBAN SANITIJOSO (Alm) untuk kepentingan pendidikan anak kakak kandung Pemohon, kebutuhan dan perawatan anak kakak kandung Pemohon, serta untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa tanah tersebut tidak ada sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar pemohon DAHLINA MARIANITA ditetapkan sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama DEBORA CHRISTIE APRILIA, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya, 30 April 2009 dan

Hal. 6 dari 10 Hal Penetapan No.1294/Pdt.P/2023/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin pemohon (DAHLIA MARIANITA) untuk menjual sebidang tanah yang terletak di desa Kertosari, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto sesuai Sertifikat Hakm Milik No. 416, nama Pemegang Hak Milik SANIBAN SANITIJOSO;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa telah lahir seorang anak bernama DEBORA CHRISTIE APRILIA pada tanggal 30 April 2009 dari seorang ibu bernama CHRISYANIE WIJAKTIMAHARANIE, SS dan sejak DEBORA CHRISTIE APRILIA masih di dalam kandungan ibunya ayahnya pergi tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa CHRISYANIE WIJAKTIMAHARANIE, SS telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2019 dan sejak ibunya meninggal dunia DEBORA CHRISTIE APRILIA dirawat dan diasuh oleh Pemohon selaku tantenya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan CHRISYANIE WIJAKTIMAHARANIE, SS adalah saudara kandung dan memiliki sebidang tanah warisan dari almarhum ayahnya yang bernama SANIBAN SANITIJOSO dan tanah tersebut sekarang hendak dijual;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa karena CHRISYANIE WIJAKTIMAHARANIE, SS telah meninggal dunia maka hak mewarisnya digantikan oleh anaknya yang bernama DEBORA CHRISTIE APRILIA yang masih dibawah umur sehingga pemohon memohon ijin untuk menjual tanah warisan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama AMAL CHAQUNI dan JAYA YOGA PRAMANA i;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon maka dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa Pengangkatan seorang wali atas permintaan keluarga sedarah anak yang belum dewasa, atas permintaan para kreditur atau pihak lain yang berkepentingan, atas permintaan Balai Harta Peninggalan, atas tuntutan jawatan Kejaksaan, ataupun karena jabatan, oleh Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya anak belum dewasa itu bertempat tinggal;

Hal. 7 dari 10 Hal Penetapan No.1294/Pdt.P/2023/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 360 KUHPdata tersebut, permohonan pengangkatan seorang wali diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa sejak ibunya anak bernama DEBORA CHRISTIE APRILIA meninggal dunia, DEBORA CHRISTIE APRILIA diasuh dan dirawat oleh Pemohon, sehingga DEBORA CHRISTIE APRILIA bertempat tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat tertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3671106101700002 atas nama DAHLINA MARIANITA, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Taman Adhiloka Blok J No 5-6, RT/RW : 003/015 Kel/Desa Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P.1 tersebut oleh Pemohon telah dilampiri surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 27 Desember 2010 yang menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai NIK Kota Surabaya, namun apabila dicermati tanggal terbitnya surat lampiran tersebut tanggal 27 Desember 2010 dengan dikaitkan tanggal dikeluarkannya KTP Pemohon oleh Kota Tangerang pada tahun 2013, maka dapat diketahui bahwa Pemohon sejak tahun 2013 beralamat di Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P.6 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang menyebutkan alamat Pemohon di Pesapen Kali No. 26 RT/RW. 007/001, Kel. Krembangan Utara, Kec. Pabean Catikan, Kota Surabaya tidak cukup kuat dijadikan dasar bahwa pemohon beralamat di alamat tersebut, karena surat Pernyataan Ahli Waris tersebut diterbitkan pada tanggal 05 Nopember 2003, sebelum Pemohon mempunyai KTP di Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tersebut, maka Pemohon mempunyai identitas resmi sebagai penduduk Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa walaupun pada tahun 2010 Pemohon pernah mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kota Surabaya sebagaimana tersebut pada lampiran bukti surat tertanda P-1 tersebut, namun setelah Pemohon mempunyai Kartu Tanda Penduduk Kota Tangerang, dipersidangan Pemohon tidak membuktikan bahwa Pemohon sekarang tinggal di Kota Surabaya;

Hal. 8 dari 10 Hal Penetapan No.1294/Pdt.P/2023/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa anak bernama DEBORA CHRISTIE APRILIA dirawat dan diasuh oleh Pemohon sejak ibunya meninggal dunia, maka sebagaimana Pasal 360 KUHPdata tersebut permohonan perwalian harus diajukan di Pengadilan Negeri dimana anak bernama DEBORA CHRISTIE APRILIA bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa usia anak bernama DEBORA CHRISTIE APRILIA sekarang berusia kurang lebih 14 tahun dan anak seusia 14 tahun rata-rata duduk dibangku sekolah SMP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon tidak membuktikan bahwa anak bernama DEBORA CHRISTIE APRILIA sekolah di kota Surabaya atau di kota Tangerang karena anak bernama DEBORA CHRISTIE APRILIA telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon yang mempunyai 2 alamat, sehingga tidak jelas tempat tinggal atau domisili anak bernama DEBORA CHRISTIE APRILIA tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 360 KUHPdata yang intinya mengatur bahwa permohonan pengangkatan seorang wali diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang belum dewasa tersebut dan karena tempat tinggal atau domisili anak bernama DEBORA CHRISTIE APRILIA tersebut tidak jelas dan Pemohon mempunyai 2 Nomor Induk Kependudukan, yaitu Kota Surabaya dan Kota Tangerang, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil mengenai ketidakjelasan tempat tinggal atau domisili Pemohon dan anak yang belum dewasa bernama DEBORA CHRISTIE APRILIA tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Pasal 360 KUHPdata dan peraturan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebani Pemohon membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal : 8 Agustus 2023 oleh kami Sutrisno, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : Hery Marsudi, S.H., M.H Panitera Pengganti serta disampaikan kepada pihak Kuasa Pemohon melalui

Hal. 9 dari 10 Hal Penetapan No.1294/Pdt.P/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar melalui e-mail :  
imamw5830@gmail.com.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Hery Marsudi, S.H., M.H

Sutrisno, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : ..... Rp 30.000,-
- Biaya Proses (ATK) : ..... Rp 60.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : ..... Rp 10.000,-
- Biaya Redaksi : ..... Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : ..... Rp. 10.000,-
- Jumlah. .... Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal Penetapan No.1294/Pdt.P/2023/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)